Nusantara Mengabdi Kepada Negeri
Vol. 1 No. 4 November 2024
e-ISSN: 3031-9560; p-ISSN: 3031-9595, Hal 01-15
DOI: https://doi.org/10.62383/numeken.v1i4.571
Available online at: https://journal.appihi.or.id/index.php/numeken

Pendampingan Hak Cipta Produk UMKM dalam Upaya Meningkatkan Penjualan di Wilayah Banyumas

Facilitating Copyright Protection for MSME Products to Enhance Sales in the Banyumas Region

Maya Ruhtiani[1*], Yuris Tri Naili[2]
[1,2]Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Banyumas, Indonesia
*Korespondensi penulis: mayaruhtiani@uhb.ac.id**

Article History:
Received: September 24, 2024;
Revised: Oktober 08, 2024;
Accepted: Oktober 22, 2024;
Online Available: Oktober 24,2024;

Keywords: *Copyright, Intellectual Property, Assistance, MSME*

Abstract: *This article focuses on enhancing the understanding and awareness of MSME in the Banyumas region about the critical importance of copyright protection. Additionally, it provides assistance in the copyright registration process to improve the competitiveness of their products. A key challenge for MSME business owners in Banyumas is the lack of intellectual property protection, which makes their innovative products vulnerable to imitation and misuse, diminishing their incentive to innovate further. The methodology adopted for this study includes data collection through observation and document analysis. The findings reveal that the program effectively enhanced the knowledge of MSME business owners regarding copyright protection and the associated registration process. Moreover, the mentoring process encouraged greater participation by MSME business owners in using copyright as a tool for product protection. This initiative not only helps safeguard their intellectual property but also has a positive impact on increasing sales and product competitiveness in the marketplace.*

Abstrak

Artikel pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM di wilayah Banyumas mengenai pentingnya perlindungan hak cipta, serta membantu pelaku UMKM dalam proses pendaftaran hak cipta untuk meningkatkan daya saing produk. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM di Banyumas adalah kurangnya perlindungan terhadap hak cipta dan menyebabkan produk-produk UMKM rentan terhadap penjiplakan dan penyalahgunaan, serta menurunkan motivasi untuk berinovasi. Metode yang digunakan terdiri dari pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pendampingan berhasil meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM tentang hak cipta dan proses pendaftarannya. Dinamika proses pendampingan memperlihatkan adanya peningkatan keterlibatan pelaku UMKM dalam memanfaatkan hak cipta untuk melindungi produknya. Pendampingan pendaftaran hak cipta juga memberikan dampak positif terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan dengan melindungi hak cipta pada produknya sehingga memiliki daya saing di pasar.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kekayaan Intelektual, Pendampingan, UMKM

1. PENDAHULUAN

Banyumas, yang terletak di provinsi Jawa Tengah, Indonesia, memiliki ekonomi lokal yang didorong oleh berbagai sektor, dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran kunci. UMKM di wilayah ini mencakup berbagai jenis usaha seperti kerajinan tangan, makanan dan minuman khas daerah, produk tekstil, dan fashion. Produk-produk ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. Namun, dalam persaingan pasar yang semakin ketat, banyak UMKM di wilayah

Banyumas menghadapi tantangan besar, salah satunya adalah kurangnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Banyak produk UMKM yang inovatif dan kreatif belum mendapatkan perlindungan, sehingga rentan terhadap penjiplakan dan penyalahgunaan (Bambang Sulistyono et al., 2023). Hal ini berdampak negatif pada pendapatan dan daya saing di pasar. UMKM di Banyumas berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten. Sektor UMKM juga merupakan penyumbang utama dalam penyediaan lapangan kerja, dengan menyerap sekitar 70% tenaga kerja di Banyumas. Menurut data BPS, UMKM di Banyumas berkontribusi signifikan terhadap PDRB daerah. Berikut merupakan data terkait jumlah UMKM di wilayah Banyumas:

No.	Kab/Kota	Tenaga Kerja Laki-Laki	Tenaga Kerja Perempuan	Jumlah UMKM
1	Kabupaten Banjarnegara	3555	248	2872
2	Kabupaten Banyumas	2224	418	8563
3	Kabupaten Batang	1289	371	899
4	Kabupaten Blora	1661	604	3481
5	Kabupaten Boyolali	1200	223	965
6	Kabupaten Brebes	2056	416	8388
7	Kabupaten Cilacap	1895	344	2113
8	Kabupaten Demak	14442	254	13027
9	Kabupaten Grobogan	1298	247	2068
10	Kabupaten Jepara	3398	340	1924
	Total	135481	44153	141854

Gambar 1. Data Jumlah UMKM di Wilayah Banyumas Tahun 2024

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Keberadaan UMKM berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Banyumas. Berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, maka dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

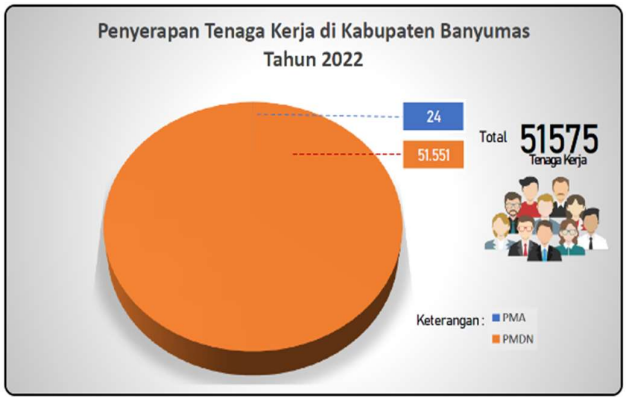

Gambar 2. Data Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Banyumas

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas

Berdasarkan data tersebut, maka penyerapan tenaga kerja di wilayah Banyumas hampir 100% atau 99,99% berasal dari penanaman modal dalam negeri, untuk itu peran pemerintah daerah dalam mengembangkan UMKM sangat penting karena akan menjadi penyerap tenaga kerja paling potensial dan terbanyak. Selanjutnya, berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM, terdapat data mengenai pendampingan dan pelatihan untuk UMKM sebagai berikut:

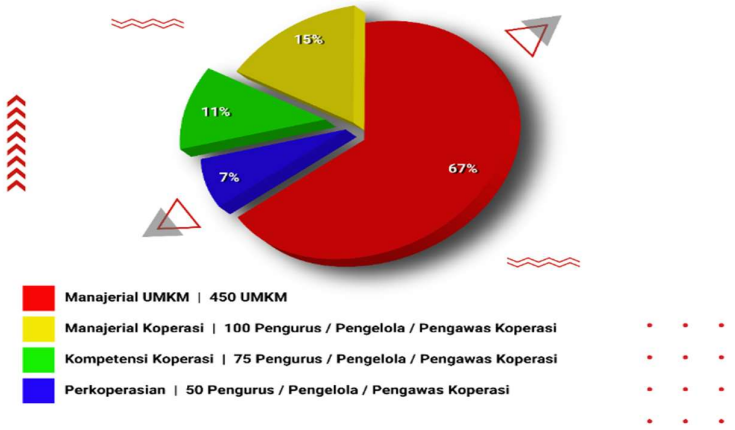

Gambar 3. Data Pelatihan Manajerial UMKM di Kabupaten Banyuma

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data tersebut, maka dari program-program pemerintah daerah pendampingan dan pelatihan dalam manajerial UMKM menempati urutan tertinggi yaitu 67%, dan peserta yang mengikuti pendampingan dan pelatihan tersebut sebanyak 450 UMKM dari 8563 pelaku UMKM yang ada di wilayah Banyumas. Apabila dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti maka hanya sekitar 5,26% dari total jumlah UMKM. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu permasalahan dalam pengembangan UMKM, karena hanya sedikit UMKM yang benar-benar memahami mengenai manajerial UMKM, padahal potensi untuk mengembangkan UMKM dalam program pendampingan dan pelatihan untuk meningkatkan penjualan sangat besar.

Berkaitan dengan kesadaran dan perlindungan hukum pada produk UMKM terdapat hal-hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemanfaatan dan penggunaan haknya. Berdasarkan observasi yang dilakukan kepada Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas (ASPIKMAS) menunjukkan bahwa 85% pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak cipta dan proses pendaftarannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM masih menganggap perlindungan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, sebagai sesuatu yang tidak

penting atau terlalu rumit. Akibatnya, produk-produk inovatif mereka mudah dijiplak oleh pesaing, yang berdampak pada penurunan motivasi untuk berinovasi serta berpotensi menurunkan pendapatan dan daya saing di pasar. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam konteks ekonomi digital dan global, perlindungan terhadap hak cipta merupakan isu yang mendesak. Menurut laporan dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO), perlindungan kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, dapat meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk dan memberi keamanan hukum bagi pemiliknya. WIPO juga mencatat bahwa perlindungan yang baik terhadap hak cipta dapat meningkatkan pendapatan usaha mikro dan kecil sebesar 20-30% melalui peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan akses pasar yang lebih luas (Disemadi, 2022).

Upaya peningkatan daya saing produk UMKM menjadi fokus penting, terutama melalui perlindungan hak cipta karena hal tersebut dapat mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha UMKM di wilayah Banyumas memiliki ciri khas yang sangat potensial untuk dikembangkan ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Namun, tanpa perlindungan hukum yang memadai, inovasi tersebut berisiko dieksploitasi oleh pihak lain tanpa imbalan yang layak bagi pencipta asli. Berkaitan dengan hal tersebut, maka solusi yang paling utama adalah dengan memberikan perlindungan hak cipta sebagai upaya menjaga inovasi produk UMKM dari praktik tidak etis dan meningkatkan peluang untuk berinovasi secara berkelanjutan. Pendampingan pada saat pendaftaran hak kekayaan intelektual diperlukan dan sangat penting untuk meminimalisir permasalahan hukum di kemudian hari (Wiga Maulana Baihaqi et al., 2021). Hak cipta yang ada pada suatu produk akan memberikan perlindungan hukum dan pelaku UMKM dapat mendaftarkan berbagai desain pada produknya sehingga mendapat perlindungan secara hukum dan dengan adanya desain produk yang terdaftar hak ciptanya, maka nilai jual pada produk tersebut akan meningkat (Darajat et al., 2023).

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka program pengabdian masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pelaku usaha UMKM di Banyumas dalam mendaftarkan hak cipta pada produknya. Melalui pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha UMKM tidak hanya memahami pentingnya hak cipta sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam melakukan pendaftaran hak cipta. Selain itu, terdapat perubahan sosial yang diharapkan dari program pengabdian ini yaitu meningkatnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha UMKM di Banyumas terhadap pentingnya perlindungan hak cipta. Dengan terdaftarnya hak cipta

pada produknya, pelaku usaha dapat melindungi karya kreatifnya dari penjiplakan, meningkatkan nilai jual produk, serta memperkuat daya saing di pasar. Perlindungan hak cipta juga diharapkan mampu memberikan dampak positif pada peningkatan penjualan dan memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk terus berinovasi.

2. METODE

Subyek utama dalam kegiatan ini adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku usaha UMKM di wilayah ini sangat beragam, mencakup sektor kerajinan tangan, makanan dan minuman khas daerah, produk tekstil, hingga produk fashion. Tantangan utama yang dihadapi oleh subyek dampingan ini adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak cipta terhadap produk mereka. Hal ini menjadi celah bagi penjiplakan dan penggunaan ilegal oleh pihak ketiga, yang berdampak negatif terhadap daya saing dan potensi ekonomi mereka. Oleh karena itu, intervensi melalui program pendampingan hak cipta ini berperan penting dalam mengatasi masalah tersebut. Pelaksanaan program melibatkan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Banyumas (ASPIKMAS) sebagai mitra. Dalam proses pelaksanaan kegiatan perwakilan pelaku UMKM yang tergabung dalam organisasi ASPIKMAS akan dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan program dan peserta yang dilibatkan merupakan pelaku UMKM yang memiliki kebutuhan dan potensi untuk mendapatkan manfaat dari pendampingan hak cipta. Partisipasi aktif dari UMKM menjadi kunci keberhasilan dalam setiap tahapan, dari sosialisasi hingga evaluasi akhir. Selanjutnya dalam proses perencanaan, pelaku UMKM diajak terlibat secara langsung melalui pertemuan sosialisasi dan diskusi komunitas untuk memahami kebutuhan mereka terkait hak cipta. Mereka juga dilibatkan dalam workshop praktis di mana mereka akan mempraktikkan langsung proses pendaftaran hak cipta produk dengan bimbingan dari fasilitator.

Program ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode partisipatoris di mana pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai subyek aktif dalam seluruh proses. Strategi yang digunakan mencakup beberapa tahap, yakni:

a. Sosialisasi dan pemahaman terhadap hak cipta

   Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal kepada UMKM tentang pentingnya hak cipta dan bagaimana hak cipta dapat menjadi alat perlindungan hukum serta sarana peningkatan daya saing produk. Pelaksanaan

program dilakukan melalui pemaparan materi pada saat pelaksanaan program pendampingan.

b. Pelatihan Intensif

Sesi pelatihan dilakukan baik secara langsung dibagi dalam beberapa sesi seperti pengenalan hak cipta, manfaat ekonomi, prosedur pendaftaran, serta aplikasi hak cipta dalam strategi pemasaran produk.

c. Pendampingan Teknis

Pendampingan yang dilakukan mencakup aspek administratif dan teknis, di mana UMKM akan mendapatkan bimbingan langsung dari ahli hak cipta dalam pengisian dokumen serta proses pendaftaran hak cipta pada produknya.

d. Evaluasi dan Monitoring: Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menilai peningkatan pemahaman UMKM terhadap hak cipta dan dampaknya terhadap penjualan produk. Survei dan wawancara mendalam menjadi metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta dan keberhasilan program.

Program pendampingan hak cipta produk UMKM dalam upaya meningkatkan penjualan di wilayah Banyumas memiliki tahapan kegiatan dalam perencanaan dan pengorganisasian komunitas yang disajikan dalam diagram sebagai berikut:

Gambar 4. Tahapan Kegiatan Pendampingan Hak Cipta Pada UMKM

Berdasarkan diagram tersebut dapat diuraikan mengenai proses pendampingan hak cipta bagi UMKM di Banyumas dimulai dengan identifikasi peserta, di mana UMKM dengan potensi tinggi dipilih berdasarkan inovasi produk dan kebutuhan akan perlindungan hak cipta melalui kerjasama dengan organisasi ASPIKMAS. Setelah itu, tahap sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya hak cipta melalui pemaparan materi dalam pelaksanaan pendampingan

program, diikuti dengan pelatihan yang menekankan konsep dasar hak cipta dan strategi pemasaran berbasis hak cipta. Selanjutnya, pelaksanaan workshop untuk memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mempraktikkan pendaftaran hak cipta dengan bimbingan dari fasilitator yang ahli di bidang hak cipta. Setelah produk terdaftar, UMKM menerima pendampingan teknis dalam mengelola hak cipta dan memanfaatkan hak cipta sebagai alat pemasaran yang meningkatkan nilai produk. Pada akhirnya, evaluasi akhir dilakukan untuk menilai dampak program terhadap peningkatan penjualan, perluasan pasar, serta pemahaman UMKM terhadap hak cipta, dengan umpan balik yang digunakan untuk perbaikan program di masa yang akan datang.

Pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan teknis dan bimbingan administratif dalam hal perlindungan hak cipta. Program ini bukan hanya berfokus pendaftaran hak cipta, tetapi juga bagaimana hak cipta dapat diintegrasikan ke dalam strategi pemasaran produk untuk meningkatkan daya saing di pasar. Keterlibatan aktif UMKM dalam semua tahap proses menjamin keberhasilan program, karena partisipasi langsung memungkinkan mereka untuk memahami dan mengaplikasikan materi yang diajarkan. Selain itu, dampak dari program ini tidak hanya diukur dari jumlah produk yang berhasil didaftarkan hak ciptanya, tetapi juga dari peningkatan penjualan, perluasan pasar, dan inovasi produk yang terjadi setelah penerapan perlindungan hak cipta. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis komunitas, program ini juga berpotensi menciptakan efek jangka panjang dalam pemberdayaan UMKM di Banyumas.

3. HASIL

Hasil dari proses pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam bentuk pendampingan hak cipta bagi UMKM di Banyumas menunjukkan berbagai dinamika yang mencerminkan kompleksitas dan tantangan komunitas. Ragam kegiatan yang dilaksanakan termasuk sosialisasi, pelatihan intensif, workshop praktis, dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, di mana setiap tahapan dirancang untuk mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi oleh pelaku UMKM terkait hak cipta. Kegiatan ini berfokus pada upaya edukasi tentang pentingnya hak cipta, bantuan teknis dalam pendaftaran, serta penggunaan hak cipta sebagai alat pemasaran untuk meningkatkan daya saing produk. Dalam proses ini, muncul bentuk-bentuk aksi teknis, seperti pelaksanaan workshop praktis, di mana peserta secara langsung dibimbing dalam mendaftarkan hak cipta produk mereka. Bantuan administrasi dan teknis yang intensif juga

diberikan untuk memudahkan proses pendaftaran. Dengan pendekatan partisipatif, pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam kegiatan, dari identifikasi masalah hingga solusi.

Perubahan sosial yang diharapkan dari program ini meliputi munculnya pranata baru di kalangan UMKM, seperti kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hukum melalui hak cipta. Selain itu, pendampingan berkelanjutan juga diharapkan menciptakan pemimpin lokal (*local leaders*) di antara pelaku UMKM yang mampu menjadi agen perubahan dalam komunitasnya. Perubahan perilaku yang signifikan diharapkan terjadi, terutama dalam cara UMKM mengelola hak cipta dan memanfaatkan kekayaan intelektual sebagai alat pengembangan usaha. Kesadaran baru yang tercipta melalui program ini juga menjadi dasar untuk transformasi sosial yang lebih besar, di mana UMKM di Banyumas dapat mengintegrasikan hak cipta ke dalam strategi bisnis mereka, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan usaha dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat lokal.

Berikut ini merupakan dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan pendampingan hak cipta produk umkm dalam upaya meningkatkan penjualan di wilayah Banyumas yang dimulai dengan adanya pemaparan secara teoritis terkait hak cipta dan peningkatan kualitas produk serta pendaftaran hak cipta. Kemudian setelah adanya pemaparan terkait hak cipta dan peningkatan produk UMKM, acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai pendaftaran hak cipta secara online pada website Dirjen Kekayaan Intelektual:

Gambar 5. Pemaparan Materi Terkait Hak Cipta Produk UMKM

Gambar 6. Pemaparan Mengenai Proses Pendaftaran Hak Cipta

Gambar 7. Pemaparan Mengenai Dokumen Dalam Pendaftaran Hak Cipta

Gambar 8. Pendampingan Peserta Dalam Pendaftaran Hak Cipta Secara Online Melalui Website DJKI

Gambar 9. Sesi Foto Bersama dengan Pelaku UMKM dan Organisasi ASPIKMAS Wilayah Banyumas

4. DISKUSI

Program pengabdian masyarakat ini berfokus pada pendampingan pelaku UMKM di wilayah Banyumas untuk mendaftarkan hak cipta produk mereka sebagai bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Program ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi, pelatihan, workshop, hingga pendampingan teknis berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek peningkatan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya hak cipta, kemudahan dalam proses pendaftaran hak cipta, serta penerapan hak cipta dalam strategi pemasaran produk UMKM di wilayah Banyumas.

Dinamika kegiatan pengabdian memperlihatkan bahwa UMKM yang sebelumnya kurang memahami aspek hukum kekayaan intelektual, terutama hak cipta, kini mampu mengintegrasikan perlindungan hak cipta ke dalam model bisnis pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi memberikan kesadaran awal kepada para pelaku UMKM, sementara pelaksanaan pelatihan memungkinkan pelaku UMKM memahami langkah-langkah teknis pendaftaran hak cipta secara online pada website Dirjen Kekayaan Intelektual. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan *workshop* memberikan kesempatan langsung bagi pelaku UMKM di wilayah Banyumas untuk mendaftarkan hak cipta pada produknya dengan bantuan fasilitator yang ahli di bidang hak cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, program pendampingan hak cipta produk UMKM diarahkan lebih lanjut dengan program bimbingan teknis pasca hak cipta yang bertujuan untuk mengelola hak cipta dan menerapkannya dalam strategi pemasaran.

Berdasarkan hasil pengabdian ini, terjadi perubahan sosial yang cukup signifikan di kalangan pelaku UMKM di wilayah Banyumas. Salah satunya adalah munculnya pranata baru dalam bentuk kesadaran kolektif akan pentingnya hak cipta sebagai alat pelindung produk dan inovasi. Sebelum adanya program ini, banyak pelaku UMKM yang tidak menyadari atau menganggap pendaftaran hak cipta sebagai sesuatu yang tidak penting dan sulit diakses. Melalui edukasi yang diberikan, pelaku UMKM lebih peka terhadap risiko penjiplakan dan mulai memanfaatkan hak cipta sebagai bagian dari strategi perlindungan produk. Selain itu, perubahan perilaku juga terjadi, di mana UMKM kini lebih proaktif dalam memanfaatkan perlindungan hukum untuk memperkuat daya saing di pasar. Hal ini sejalan dengan teori perlindungan kekayaan intelektual yang menekankan bahwa perlindungan hukum yang kuat dapat mendorong inovasi dan kreativitas, sekaligus memperkuat posisi tawar pelaku usaha di pasar (Anggraen et al., 2021). Perubahan ini juga mendorong UMKM untuk lebih mengutamakan keaslian produk dan mempromosikan nilai tambah yang berasal dari perlindungan hak cipta (Salmah, Fredi Andria, 2023). Munculnya pemimpin lokal (*local leader*) di kalangan UMKM juga menjadi salah satu hasil dari program ini. Pemimpin-pemimpin ini adalah individu yang mampu mendorong sesama pelaku UMKM untuk lebih terlibat dalam proses pendaftaran hak cipta dan menggunakan hak cipta sebagai alat pengembangan bisnis. Para pemimpin lokal ini berperan penting dalam keberlanjutan program dan menjadi agen perubahan di tingkat komunitas.

Berkaitan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa teori yang relevan dengan temuan hasil pengabdian masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Intellectual Property Theory*

Teori ini menyatakan bahwa perlindungan kekayaan intelektual seperti hak cipta penting dalam menjaga karya atau produk kreatif dari penjiplakan atau pelanggaran, sekaligus memberikan insentif bagi inovator untuk terus berkreasi. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan hasil kreasinya dan memperoleh manfaat ekonomi dari karya tersebut (Yang & Maskus, 2009). Dalam konteks UMKM, teori ini sangat relevan karena banyak pelaku usaha di Banyumas yang menghasilkan produk-produk kreatif namun tidak menyadari pentingnya perlindungan hak cipta. Dengan mendaftarkan hak cipta, UMKM dapat menjaga keaslian produknya serta meningkatkan daya tawar di pasar. Berdasarkan temuan melalui program pendampingan hak cipta, pelaku UMKM memahami

bahwa hak cipta bukan hanya alat perlindungan hukum, tetapi juga bisa menjadi alat pemasaran yang meningkatkan nilai jual produk mereka. Hal ini sejalan dengan teori kekayaan intelektual yang menekankan pada aspek perlindungan dan monetisasi karya kreatif.

2) *Empowerment Theory*

Teori pemberdayaan berfokus pada peningkatan kapasitas individu atau kelompok untuk mengendalikan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan terjadi ketika individu atau komunitas diberi pengetahuan, sumber daya, dan kemampuan untuk membuat perubahan dalam hidup mereka (Llena Berñe et al., 2023). Dalam konteks pengabdian ini, pelaku UMKM yang sebelumnya tidak memiliki pemahaman tentang hak cipta atau merasa proses pendaftarannya terlalu rumit, diberdayakan melalui edukasi dan pendampingan. Program ini memberi mereka akses ke informasi, keterampilan teknis, dan sumber daya yang diperlukan untuk melindungi produk mereka. Berdasarkan temuan melalui program pendampingan hak cipta pelaku UMKM di Banyumas yang sebelumnya kesulitan mendaftarkan hak cipta, kini mampu melakukan pendaftaran sendiri dengan bimbingan yang diberikan. Mereka menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam mengelola kekayaan intelektual mereka. Proses pemberdayaan ini terlihat dari kemampuan mereka untuk memahami prosedur pendaftaran dan memanfaatkan hak cipta dalam strategi bisnis mereka.

3) *Social Change Theory*

Teori perubahan sosial menjelaskan bagaimana perubahan dalam struktur sosial, norma, dan perilaku terjadi seiring dengan peningkatan pengetahuan, teknologi, atau intervensi lain. Perubahan sosial sering kali dipicu oleh peningkatan kesadaran kolektif atau perubahan perilaku di tingkat individu yang kemudian memengaruhi komunitas secara keseluruhan (O'Meara et al., 2014). Dalam pengabdian ini, perubahan sosial yang diharapkan meliputi peningkatan kesadaran tentang pentingnya hak cipta dan perubahan perilaku UMKM dalam melindungi produk mereka. Berdasarkan temuan melalui program pendampingan hak cipta, program ini memicu perubahan sosial yang nyata, di mana pelaku UMKM kini lebih memahami pentingnya hak cipta dan mulai memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Perubahan perilaku ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada tindakan nyata, seperti pendaftaran hak cipta dan penggunaan hak cipta dalam pemasaran produk. Selain itu, munculnya pemimpin

lokal yang mendorong UMKM lain untuk terlibat dalam pendaftaran hak cipta juga menunjukkan adanya transformasi sosial di tingkat komunitas.

4) *Participation Theory*

Teori partisipasi menekankan pentingnya keterlibatan langsung individu atau komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka. Partisipasi aktif menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih besar, sehingga hasil yang dicapai lebih berkelanjutan (Roengtam, 2019). Dalam pengabdian ini, partisipasi pelaku UMKM sangat penting, karena mereka tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga berperan aktif dalam setiap tahapan program, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi. Berdasarkan temuan melalui program pendampingan hak cipta pendekatan partisipatif dalam program ini terbukti efektif dalam meningkatkan keberhasilan. Pelaku UMKM secara aktif terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, yang memungkinkan mereka memahami proses pendaftaran hak cipta dan menerapkannya secara mandiri. Partisipasi aktif ini juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proses, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terus melindungi produk mereka di masa depan.

5) *Social Capital Theory*

Modal sosial mengacu pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat yang memfasilitasi kerjasama dan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama (Jalil et al., 2021). Dalam konteks pengabdian ini, modal sosial memainkan peran penting dalam memobilisasi komunitas UMKM dan membangun jaringan antara pelaku usaha, dinas terkait, asosiasi UMKM, serta pemimpin lokal. Modal sosial yang kuat dapat memperkuat kerjasama antar UMKM dan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan mereka. Berdasarkan temuan melalui program pendampingan hak cipta, keberhasilan program ini tidak lepas dari adanya jaringan kerjasama yang kuat antara UMKM dan ASPIKMAS. Dukungan dari jaringan ini memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih mudah mengakses informasi, sumber daya, dan bantuan teknis yang diperlukan. Selain itu, munculnya pemimpin lokal sebagai agen perubahan juga memperkuat modal sosial di komunitas UMKM.

Pengabdian masyarakat yang berfokus pada pendampingan hak cipta bagi UMKM di Banyumas menunjukkan hasil yang signifikan dalam hal peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku, serta transformasi sosial di kalangan pelaku UMKM. Program ini telah berhasil membekali pelaku UMKM dengan keterampilan teknis dalam pendaftaran

hak cipta, sekaligus meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Diskusi teoritis mengenai kekayaan intelektual, pemberdayaan, perubahan sosial, partisipasi, dan modal sosial secara langsung relevan dengan temuan yang dihasilkan oleh program ini. Secara keseluruhan, temuan teoritis dari proses pengabdian ini mendukung bahwa program yang berbasis pada pemberdayaan komunitas dan partisipasi aktif dapat mendorong terjadinya perubahan sosial yang signifikan. UMKM di Banyumas kini lebih siap menghadapi tantangan persaingan pasar dengan menggunakan hak cipta sebagai alat strategis dalam melindungi dan memasarkan produk mereka. Selain itu, munculnya pemimpin lokal dan penguatan modal sosial di antara pelaku UMKM mempercepat proses transformasi sosial yang lebih luas di komunitas. Perspektif teoritik ini didukung dengan literatur dan referensi terbaru yang memperkuat pentingnya hak cipta dan partisipasi komunitas dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Program pendampingan hak cipta produk UMKM di wilayah Banyumas berhasil mencapai tujuan utama dengan memberikan peningkatan signifikan pada pengetahuan, pemberdayaan, dan perubahan sosial di kalangan pelaku UMKM. Melalui berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan teknis, UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya hak cipta, yang tidak hanya melindungi produk mereka tetapi juga meningkatkan daya saing dan penjualan. Program ini memberdayakan pelaku UMKM untuk secara mandiri mendaftarkan hak cipta mereka, sesuai dengan teori pemberdayaan dan partisipasi, yang menggarisbawahi keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Peningkatan pemahaman mengenai hak cipta juga menciptakan pranata baru berupa kesadaran kolektif di komunitas UMKM, mendukung teori perubahan sosial yang menjelaskan bagaimana peningkatan pengetahuan memicu perubahan perilaku dan struktur sosial. Selain itu, munculnya pemimpin lokal memperkuat jaringan dan kerjasama antar pelaku UMKM, sesuai dengan teori modal sosial, yang berperan dalam mempercepat transformasi di tingkat komunitas. Dengan perlindungan hak cipta yang terdaftar, UMKM mampu memanfaatkan keunggulan kompetitifnya, meningkatkan nilai produk, dan memperluas pasar, sebagaimana dijelaskan dalam teori kekayaan intelektual. Hasilnya, program ini tidak hanya memberikan dampak langsung pada pelindungan hukum produk, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang lebih kuat, memberdayakan, dan berkelanjutan di Banyumas.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Harapan Bangsa yang telah memfasilitasi program pengabdian kepada masyarakat ini dan kepada Pelaku UMKM di wilayah Banyumas serta ASPIKMAS Purwokerto Utara yang telah mengikuti program pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR REFERENSI

Anggraen, A. D., Santoso, B., & Prabandari, A. P. (2021). Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang pengrajin batik dan kuliner. *Notarius*, *14*(2), 650–665. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43711

Bambang Sulistyono, E., Arzeti Kushandi, E., Intan Nurhaliza, M. P., Kusuma Jati, S. A., & Mahardhika, S. P. (2023). Pendampingan digitalisasi produk UMKM PKK di Desa Sumberejo Wonogiri melalui branding dan digital marketing. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT INDONESIA*, *2*(3), 157–163. https://doi.org/10.55606/jpmi.v2i3.2534

Darajat, P. P., Choirina, P., Wahyudi, F., Cipta, B. S. I., Jannah, U. M., & Tasaufi, B. N. (2023). Pendampingan UMKM dalam aspek legalitas, branding, dan pemasaran sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Pagak Kabupaten Malang. *I-Com: Indonesian Community Journal*, *3*(4), 2044–2050. https://doi.org/10.33379/icom.v3i4.3465

Disemadi, H. S. (2022). Contextualization of legal protection of intellectual property in micro small and medium enterprises in Indonesia. *LAW REFORM*, *18*(1), 89–110. https://doi.org/10.14710/lr.v18i1.42568

Jalil, A., Yesi, Y., Sugiyanto, S., Puspitaloka, D., & Purnomo, H. (2021). The role of social capital of Riau women farmer groups in building collective action for tropical peatland restoration. *Forest and Society*, 341–351. https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.12089

Llena Berñe, A., Planas-Lladó, A., Vila-Mumbrú, C., & Valdivia-Vizarreta, P. (2023). Factors that enhance and limit youth empowerment, according to social educators. *Qualitative Research Journal*, *23*(5), 588–603. https://doi.org/10.1108/QRJ-04-2023-0063

O'Meara, K., Lounder, A., & Campbell, C. M. (2014). To heaven or hell: Sensemaking about why faculty leave. *The Journal of Higher Education*, *85*(5), 603–632. https://doi.org/10.1353/jhe.2014.0027

Roengtam, S. (2019). Citizen engagement and local governance development. In *Prosiding ICOGISS 2019: International Conference On Governance Innovation And Social Sciences* (pp. 9–26). https://doi.org/10.32528/pi.v0i0.2464

Salmah, F., & Andria, A. R. (2023). Pendampingan hak cipta produk untuk UMKM dan koperasi RT RW NET Indonesia di Desa Tugubandung. *Rural Development For Economic Resilience (RUDENCE)*, *2*(2). https://doi.org/10.53698/rudence.v2i2.44

Wiga Maulana Baihaqi, C., Prima, C., & Widianto, N. P. (2021). Pelatihan dan pendampingan pendaftaran merek dagang bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Banyumas. *Society: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *2*(1), 68–74. https://doi.org/10.37802/society.v2i1.176

Yang, L., & Maskus, K. E. (2009). Intellectual property rights, technology transfer and exports in developing countries. *Journal of Development Economics*, *90*(2), 231–236. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2008.11.003